



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2022

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



KABUPATEN FLORES TIMUR 2023

dinasperumahanflotim@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 melalui proses dan tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, provinsi maupun nasional sesuai dengan kewenangannya.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 3 (tiga) tahun Perangkat Daerah 2023-2026 , yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen rencana dengan wawasan waktu satu tahun yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) untuk tahun rencana dimaksud, dengan berpedoman pada hasil Musrenbang yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman OPD dalam menyusun RKA-OPD. Rancangan Renja OPD dibuat sebagai bahan utama bagi Musrenbang Daerah. Pada tingkat operasional renja OPD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai acuan teknis dalam penyusunan RKA-OPD dalam upaya untuk mempertahankan kontinuitas kegiatan perencanaan dalam kegiatan penganggaran serta check and balances, dan Rancangan awal Renja_OPD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang kelak digunakan sebagai sumber bahasan dalam Musrenbang RKPD.

Sebagai bagian dari RPJMD maupun Renstra-OPD, rancangan Renja OPD memuat serangkaian prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif disertai dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai Renja, Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena telah memperhitungkan

ketersediaan anggaran. Alokasi sumberdaya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur perlu menyusun Rencana Kerja untuk satu tahun 2022. Rencana Kerja tersebut harus dapat mengarahkan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk membantu Bupati dalam mencapai kinerja Program-programnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2022 disusun sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah, disamping secara konsisten berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, untuk mewujudkan Visi *“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu”*.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berpedoman pada RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Flores Timur No.21 Tahun 2023. Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali NTB dan NTT ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor.13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dalam periode tahun 2023.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mengenai Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) bab dengan struktur sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum OPD

Menguraikan tentang landasan hukum pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan kepegawaian, dan visi misi.

Bab III Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Yang menguraikan tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra OPD dan RPJMD.

Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Yang menggambarkan uraian program yang menjadi prioritas Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023.

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR 2021

2.1. EVALUASI RENJA TAHUN 2021 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021 evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian pada indikator kinerja. Evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian pada indikator kinerja Sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: 11 Tahun 2016. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi :
 - a. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman dan teratur;
 - b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat;
 - c. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum;

- d. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian;
- e. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- 3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - a. Seksi Perumahan
 - b. Seksi Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Prasarana dan sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4) Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah;
 - a. Seksi Inventarisasi Tanah
 - b. Seksi Penetapan Subjek dan Objek Tanah
 - c. Seksi Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah
- 5) Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah.
 - a. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
 - b. Seksi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sebagaimana fungsi dan tugas pokok, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Pada tahun 2021 melaksanakan 2 Urusan, 6 Program, dan 11 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) Program Penunjang Usrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan 1 : Pesencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- * Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- * Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- * Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- * Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
- * Fasilitas Kunjungan Tamu
- * Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- * Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- * Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
- * Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

- * Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- * Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2) Program Kawasan Permukiman

Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan : Perbaikan rumah Tidak Layak Huni

3) Program peningkatan prasarana,sarana dan Utilitas Umum(PSU)

Kegiatan 1 : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, dan sarana Utilitas Umum Perumahan

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

4) Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan

Kegiatan 1 : Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- * Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- * Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

5) Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Kegiatan 1 : penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten kota

Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerinta daerah kabupaten/kota

6) Program Redistribusi Tanah, Serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Kegiatan 1 : Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah/kota

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) daerah/kota

2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Penyelesaian Sengketa
3. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
4. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Kesekretariatan
5. Menetapkan kegiatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
6. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas
7. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan permukiman yang meliputi air bersih, air limbah, air drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan

8. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pengaturan pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa
9. Mengkoordinasi penyelenggaraan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha dan rencana pembangunan.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut:

Isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum terlayani.
2. Masih banyak KK yang belum memiliki rumah yang layak huni.
3. Masyarakat belum memahami tentang rumah tidak layak huni.
4. Keinginan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni sangat tinggi.
5. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman;

Isu strategis Bidang Pengaturan dan Pengadaan Tanah

1. Banyak tanah yang belum terdaftar menjadi aset Daerah di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
2. Belum tersedianya Data Base tanah milik pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/Kelurahan
3. Tidak adanya koordinasi di tingkat kecamatan desa/kelurahan dalam rangka pendistribusian tanah milik pemerintah.
4. Tidak teridentifikasinya tanah terlantar milik pemerintah.
5. Tidak adanya pengendalian pemanfaatan tanah kosong milik pemerintah.

Isu strategis Bidang Penyelesaian Sengketa

1. Sebagian besar masyarakat belum memiliki hak atas tanah yang berupa sertifikat tanah.
2. Masyarakat belum memahami mekanisme penyelesaian serta masalah sengketa tanah.
3. Belum adanya kepatuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa tanah baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
4. Kurangnya koordinasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Tidak tersedianya data sengketa tanah yang dapat difasilitasi/ dimediasi.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas tanah ulayat dan batas tanah wilayah administrasi pemerintah.

BAB III

DOKUMEN RENJA TAHUN 2023

Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 tetap berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan program strategis nasional. Adapun klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang di atur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Selanjutnya sebagai pelaksana amanat PERMENDAGRI No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan PERMENDAGRI No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, maka Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 secara lengkap di jabarkan pada Tabel Di bawah ini : (terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, merupakan kemasakan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun dan menjadi landasan serta pedoman bagi Dinas dalam Pelaksanaan Program kerja setiap setahun.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dituangkan dalam Program-Program yang akan diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023. Sasaran-sasaran strategis tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yaitu **Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu.**

Melalui penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan tahun berjalan agar dapat terselesaikan sesuai Rencana Kerja .

Larantuka, 2022

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha Kuasa, maka Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah selesai kami susun. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan arah pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2023 bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran Rencana Strategis RENJA SKPD Tahun 2023-2026 ini mengacu pada RENSTRA yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun. Sehingga dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan telah tersusunnya RENJA OPD Tahun 2023 yang berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor.13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 maka diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban Visi dan Misi untuk mewujudkan Kabupaten Flores Timur yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun RENJA Perubahan Tahun 2023 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Larantuka, 2022

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750910 199412 1 001

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR Tahun 2022

KODE					URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	KET
URUSAN	BID.URUSAN	PROG	KEGIATAN	SUB.KEG						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,098,434,000	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6,573,434,000	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				2,748,434,000	
1	04	01	2.'01		Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah				30,000,000	
1	04	01	2.'01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reealisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	6 Dokumen	30,000,000	
1	04	01	2.'02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,118,885,000	
1	04	01	2.'02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab.Flottim	14 Kali	2,074,125,000	
1	04	01	2.'02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim	12 Bulan	44,760,000	
1	04	01	2.'06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				137,049,000	
1	04	01	2.'06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	3 Komponen	4,952,000	
1	04	01	2.'06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	4 Jenis	25,000,000	
1	04	01	2.'06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	47 Jenis	17,797,000	
1	04	01	2.'06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	100 Buku;30000 Lmbr	12,500,000	
1	04	01	2.'06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	2 Jenis	1,800,000	
1	04	01	2.'06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	250 Dos	15,000,000	
1	04	01	2.'06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	65 Kali	60,000,000	
1	04	01	2.'08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				416,500,000	
1	04	01	2.'08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	150 Kali	1,500,000	
1	04	01	2.'08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	12 Bulan	28,500,000	

1	04	01	2.'08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	28 Orang	386,500,000	
1	04	01	2.'09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46,000,000	
1	04	01	2.'09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	3 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4	24,000,000	
1	04	01	2.'09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	1 Gedung	15,000,000	
1	04	01	2.'09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	1 Unit	3,500,000	
1	04	01	2.'09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	2 Unit	3,500,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2,825,000,000	
1	04	03	2.'03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha				2,825,000,000	
1	04	03	2.'02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Semua Kec,Semua Kelurahan	1 Buku	325,000,000	
1	04	03	2.'03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Semua Kec,Semua Kelurahan	200 Rumah	2,300,000,000	
1	04	03	2.'03	02	Pembangunan Rusus	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Semua Kec,Semua Kelurahan	100 Rumah	200,000,000	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1,000,000,000	
1	04	05	2.'01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1,000,000,000	
1	04	05	2.'01	03	Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umumdi Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik;Dana Transfer Umum-DAU	Desa Lamawalang,Mokantarak,Ongaleng dan Kelurahan Weri,Sarotari Tengah PTWB,Waihali,Lokea Amagarapati,Waibalun,Lewolere	15 Lokasi	1,000,000,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				525,000,000	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				65,000,000	
2	10	04	2.'01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota				65,000,000	
2	10	04	2.'01	01	Inventarisasi Sengketa,Konflik, dan perkara Pertanahan dalam I (satu) Daerah Kab/Kota	Dana Transfer Umum-DAU	19 Kecamatan	6 Kasus	40,000,000	

					Penyuluhan Hukum Pertanahan	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flores Timur	1 Kali	25,000,000	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				400,000,000	
2	10	05	2.'01		<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				400,000,000	
2	10	05	2.'01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Transfer Umum-DAU	Semua Kab/Kota.,Semua Kec,Semua Kelurahan	10 Ha	400,000,000	
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE				60,000,000	
2	10	06	2.'01		<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Basente dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</i>				60,000,000	
2	10	06	2.'01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redestribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Dalam 1 (satu) Kab/Kota	Dana Transfer Umum-DAU	Tersebar di Kab.Flortim	8 Lokasi	60,000,000	

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

Eduard J. Fernandez,S.Sos.M.si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001